

SKRIPSI
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU *CYBERBULLYING*



Disusun dan diajukan oleh

AINUN WIDYANI

B011181565

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU *CYBERBULLYING*

OLEH:

AINUN WIDYANI

B011181565

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU CYBERBULLYING**

Disusun dan diajukan oleh :

AINUN WIDYANI


B011181565

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 02 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Muhadar, SH, MS
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Wiwie Heryani, SH., MH
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ainun Widyani
Nomor Induk : B011181565
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku
Cyberbullying

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 11 Februari 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, SH, MS
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Wiwie Heryani, SH., MH
NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AINUN WIDYANI
N I M : B011181565
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Normatif Terhadap Anak sebagai Pelaku Cyberbullying

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainun Widyani

NIM : B011181565

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Cyberbullying

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Februarii 2022

Yang Menyatakan,



Ainun Widyani

ABSTRAK

AINUN WIDYANI (B011181565) dengan judul “Tinjauan Normatif terhadap Anak sebagai Pelaku Cyberbullying”. Di bawah bimbingan Muhadar sebagai pembimbing Utama dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap anak sebagai Pelaku Cyberbullying.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan putusan Hakim. Bahan hukum sekunder yaitu, buku dan jurnal hukum serta bahan hukum tersier meliputi artikel hukum dan menggunakan media pencarian internet sebagai penunjang penelitian. Secara keseluruhan, penelitian bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan komprehensif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Perlindungan terhadap anak sebagai Pelaku *Cyberbullying* dilakukan oleh pemerintah yang dituangkan ke dalam Kitab Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, pengadilan serta pemasyarakatan anak. 2) Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak pelaku *Cyberbullying* akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa pengecualian dan keringanan sesuai dengan peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak seperti pengurangan hukuman pidana penjara.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Cyberbullying

ABSTRAK

AINUN WIDYANI (B011181565) with the title Juridical Review of Children as Cyberbullying perpetrator. Under the guidance of Muhadar as First Advisor and Wiwie Heryani as Companion Advisor.

This study aims to determine the form of protection and accountability for children as the perpetrators of cyberbullying.

The type of research used by the author is a type of normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, which are laws and regulations relevant to the criminal act of economic exploitation and judge's decision. Secondary legal materials are books, journals/articles that are relevant to this research, and using internet media as research support. Entirely the research were analyzed qualitatively and then presented descriptively and comprehensive.

The results of this study which are as follows 1) Protection of children as Cyberbullying Perpetrators is carried out by the government as outlined in the Criminal Code and the Juvenile Criminal Justice System Act which includes of investigation process , prosecution, court and juvenile detention. 2) Criminal liability for cyberbullying children will be processed in accordance with the provisions of laws and regulations, but there are some exceptions and waivers in accordance with the provisions of the Criminal Code and the Juvenile Criminal Justice System, such as reducing prison sentences.

Keywords : Child Protection, Cyberbullying

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahannya dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya dukungan dan doa yang tiada henti dari kedua orang tua penulis yaitu Almarhum Ayahanda Ir. Sutrisno dan Ibunda Yuliana Amin, S.H, Terima kasih atas segala pengorbanan, didikan, kasih sayang, pemberian semangat serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga yang senantiasa membuat penulis untuk terus optimis.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala ketulusan, kesabaran, ilmu dan waktu berharga yang telah diluangkan untuk penulis dalam memberikan arahan dan saran selama penulisan skripsi ini;
4. Dr. Haerana, S.H., M.H selaku Penilai I dan Dr. Kadaruddin, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta ilmu berharga yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta ilmu yang luar biasa selama penulis berproses sebagai Mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi

selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Kedua Orang Tua Penulis, (Almarhum) Ir.Sutrisno yang dimana semasa hidupnya tak henti memberikan dukungan yang luar biasa agar bisa terselesaikannya skripsi ini dan Yuliana Amin, S.H, yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan nasehat yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, serta Kakak dan Adik penulis tercinta, Trisna Andhyni S dan Zharah Fadhyla R, terimakasih atas doa dan segala dukungannya.
8. Seluruh teman-teman penulis group Ludo dan Ladies, Darma Wahyudi, Muhammad Fadli, Nurul Izzah Fajrianti, Ayuni Amalia, Muthia Ayu Pratiwi, Siti Luthfiyah, Azzahra Arfiana Opu, Rini dan Dian yang dimana mereka memberikan waktu,memberikan motivasi, saran dan masukan serta yang tak henti memberikan dukungan kepada penulis untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat - Sahabat penulis, Wanda Sari, Nurul Fatiha Pirdaus, Jihan Syahrani, Putri Hatta, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih telah memberi dukungan serta informasi yang telah tulus ikhlas sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
- 10.Teman - Teman Angkatan 2018 Amandemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Makassar, 11 Februari 2022

Ainun Widyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
4. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	15
A. Tinjauan Pustaka.....	
1. Gambaran Umum tentang Anak	15
a. Definisi Anak.....	15
b. Konvensi tentang Hak Anak.....	17
2. Gambaran umum tentang <i>Cyberbullying</i>	20
a. Definisi <i>Cyberbullying</i>	20

b. Dampak <i>Cyberbullying</i>	26
3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	29
B. Analisis Permasalahan terhadap Perlindungan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	47
A. Tinjauan Pustaka	47
1. Gambaran Umum tentang UU Sistem Peradilan Pidana Anak.....	47
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia.....	52
3. Gambaran umum tentang UU ITE	54
B. Analisis Permasalahan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku <i>Cyberbullying</i>	57
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga detik ini, informasi dan teknologi merupakan dua hal yang sangat memudahkan kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia. Sulit rasanya membayangkan manusia tanpa adanya kemudahan teknologi sebagaimana yang tengah dirasakan bersama. Informasi dan teknologi merupakan dua hal yang tak mungkin dipisahkan. Berkat kemajuan teknologi maka informasi menyebar secara cepat dan telah mampu mengubah bentuk kehidupan masyarakat.¹

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, mulai berkembang seiring dengan hadirnya perkembangan zaman yang begitu pesat, hal ini memberi sinyal bahwa teknologi di Indonesia telah menjadi suatu bentuk kehidupan yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat sebagaimana sarana informasi dan komunikasi. Bagi masyarakat, kehadiran internet begitu membawa manfaat yang besar terutama dalam menjalankan aktivitasnya serta berbagai informasi dapat diperoleh tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu serta diakses dimana saja.² Dilansir dari Hootsuite, berdasarkan hasil survei pada tahun 2020 pengguna Internet mencapai 175,4 juta

¹ Einar M. Sitompul, 2006, *Gereja Menyikapi Perubahan*, Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 72.

²Yunus Winoto dan Andi Rahmat Sopian, 2019, "Remaja dan Pandangannya terhadap Cyberbullying padaMedia facebook", *Jurnal Komunikasi dan Media*. Vol 3 Nomor 2 Februari 2019 hlm.121-132.

pengguna di Indonesia, dari jumlah pengguna internet tersebut 160 juta merupakan pengguna aktif media sosial.³ Berdasarkan data dan riset menunjukkan bahwa hampir semua pengguna internet memiliki dan menggunakan media sosial.

Jejaring sosial, forum, wiki, blog dan dunia virtual merupakan bagian dari media *online* yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Adapun jenis-jenis media online yang banyak digunakan oleh masyarakat meliputi *Instagram, Twitter, Facebook, Google+, Tumblr, YouTube, dan lain-lain*.⁴

Siapa saja dapat berinteraksi secara virtual berkat hadirnya kemudahan dari Internet, selain itu internet juga memberikan ruang kepada siapapun dalam berkomunikasi tanpa bertatap muka dan saling bertukar informasi dalam waktu yang sama meskipun terpisah oleh jarak. Ruang virtual seperti ini tentunya memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam berpendapat baik itu berdampak positif maupun negatif, diantara dampak negatif tersebut dikenal dengan istilah *bullying* dalam artian memberi pernyataan, komentar ataupun tindakan yang dapat menyakiti orang lain.⁵

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga survei *IPSOS*, 18,687 juta orang pada 24 Negara, termasuk masyarakat Indonesia, ditemukan bahwa

³<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>, diakses pada tanggal 2 februari 2021 pukul 20.50 wita---- waktu

⁴Yunus Winoto dan Andi Rahmat Sopian. Loc.Cit

⁵Nurahma Yanti, 2018, "Fenomena Cyberbullying pada Media Sosial Instagram", Jurnal Pustaka Ilmiah, Vol.4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 575-581

satu dari sepuluh orang telah memberi laporan bahwa anak-anak mereka merupakan korban kekerasan melalui media online.⁶ Artinya bahwa anak di bawah umur di Indonesia yang dilaporkan terlibat dalam *cyberbullying* cukup tinggi. Hal tersebut dibenarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa bentuk kekerasan di media sosial atau *cyberbullying* merupakan permasalahan serius yang harus segera ditanggulangi. *Cyberbullying* adalah penyalahgunaan teknologi pada media sosial untuk mengancam, melecehkan, dan mempermalukan seseorang.⁷ Sejumlah survei baik oleh *EU Kids Online Survey 2020*, SEJWA, KPAI, UNICEF, APJII maupun laporan yang diterima Polda Metro Jaya, menunjukkan kenaikan kasus perundungan di media sosial (*cyberbullying*) yang banyak dialami oleh anak-anak usia remaja.⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sartana dan Afriyeni terhadap siswa di Padang, ditemukan bahwa terdapat 78,0% siswa mengaku pernah menyaksikan *cyberbullying*, 21,0% merupakan pelaku *cyberbullying*, dan 49,0% adalah korban dari *cyberbullying*, dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 80% siswa dari total 102 siswa nyatanya sering menjadi

⁶Adawiyah, S. R., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cyberbullying Pada Remaja", Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Agustus 2019, hlm.398-403.

⁷Novita Maulidya.Miftah Idris. Muliana. 2020,"Faktor-faktor Cyberbullying pada Remaja". *Jurnal IKRA- ITH*, Vol 5. No. (2)

⁸ Mohamad Farhan Zhuhri. 202. KPAI: Cegah cyberbullying Ajari anak Menjaga Privasi di Sosial Media. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/437242/kpai-cegah-cyberbullying-ajari-anak-menjaga-privasi-di-sosial-media>, pada 19 Desember 2021

korban *cyberbullying* dimana hal tersebut dianggap sebagai peristiwa kehidupan yang memberi tekanan mental.⁹

Cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi.¹⁰ Pada kasus *cyberbullying*, pelaku seringkali ingin melihat seseorang terluka dengan melakukan banyak cara dalam menyerang korban seperti mengirim pesan kejam dan gambar yang mengganggu serta disebar dengan tujuan untuk mempermalukan korban.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mewanti-wanti para pelajar di sekolah rentan menjadi pelaku *cyberbullying* di media sosial. Data KPAI menunjukkan selain melakukan bully di sekolah, mereka juga melakukan bully di media sosial. Berdasarkan survey per tanggal 30 Mei 2018 terdapat 25,5% terindikasi sebagai pelaku *bullying*. Seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah bahwa Polisi menetapkan empat orang tersangka perundungan terhadap anak yang videonya viral di media sosial, nyatanya korban dan pelaku satu sekolah tapi beda kelas, salah satunya telah alumni, dan semuanya masih di bawah umur.¹¹

⁹Sartana, Afriyeni, N., "Perilaku perundungan maya (cyberbullying) pada remaja awal", Jurnal Psikologi Insight Universitas Pendidikan Indonesia, Vol.1 Nomor 1, April 2017, hlm. 25-41.

¹⁰Terry Brequet, 2010, *Cyberbullying*, RosyenPublishing, United State America, p. 37

¹¹Fadlan Mukhtah Zain. 4 Anak Pelaku Perundungan di Cilacap, jadi Tersangka, Pelaku dan Korban Ternyata Satu SMP. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/01/07/12262611/4-anak-pelaku-perundungan-di-cilacap-jadi-tersangka-pelaku-dan-korban?page=all>. Pada tanggal 25 Oktober 2021

Berkaca pada definisi dari *cyberbullying* diatas, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah bentuk kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Terry E bahwa Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Umumnya, anak yang mendapatkan perlakuan seperti diatas menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain.¹²

Dilansir dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat jumlah kasus anak pelaku kekerasan di sekolah (*bullying*) berjumlah 712 dengan rentang waktu tahun 2011 hingga 2019. Dimana anak sebagai pelaku kekerasan psikis berjumlah 214 kasus dan korban kekerasan psikis sebanyak 408 kasus.¹³

Situasi perasaan tidak nyaman, menyerang martabat korban serta menurunkan harga diri adalah dampak dari kekerasan ini. Penggunaan kata kasar, mempermalukan orang didepan umum, melontarkan ancaman didepan umum adalah bentuk konkrit dari kekerasan jenis ini.

¹²Mutmainnah, "Membekali Anak dengan Keterampilan Melindungi Diri", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 3, Nomor, 1 Juni 2014, hlm.443-451.

¹³Data Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan. (KPAI). <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>. Diakses pada Jumat, 24 April 2021

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.¹⁴

Pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.¹⁵

Mengingat bahwa penggunaan teknologi internet semakin meningkat pada anak, maka resiko terjadinya kekerasan psikis yang dialami anak akan semakin meningkat pula serta potensi anak sebagai pelaku juga terbuka lebar. Sehingga diperlukan payung hukum dalam hal ini Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjamin hak-hak anak walaupun posisinya sebagai pelaku, sebab sebagaimana dijelaskan diatas anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai aset bangsa yang perlu dijaga, sehingga dalam ketentuan ini diberikan beberapa perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

¹⁴Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta. hlm.35.

¹⁵ H.R Abdulsalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 28.

Cyberbullying di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan penghinaan“

Meskipun UU ITE belum menjabarkan secara spesifik tentang *cyberbullying* akan tetapi unsur *cyberbullying* seperti pencemaran nama baik, pemerasan ataupun pengancaman dan tindakan yang serupa merupakan bagian dari *cyberbullying* sebagaimana yang tertuang pada Pasal 45 ayat (1) sampai (4) serta Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tentunya kita harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini berkomunikasi di media sosial, meskipun UU ITE belum menjabarkan secara spesifik terkait *cyberbullying* sebagai bentuk payung hukum dalam menjamin kepastian hukum. Unsur etika perlu menjadi konsentrasi khusus dalam berkomunikasi di media sosial agar tidak

Menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu kemudian berujung ke ranah pidana.¹⁶

Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai, anak sebagai pelaku *cyberbullying* yang ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying*?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku *Cyberbullying*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Perlindungan terhadap Anak Sebagai Pelaku *Cyberbullying*
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku *Cyberbullying*

¹⁶Nurahma Yanti, Op.cit, hlm. 579.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan ataupun manfaat, diantaranya sebagai berikut

1. Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya di aspek Hukum Pidana.
2. Sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam sehubungan dengan *Cyberbullying*.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini:

1. Ilmi Al Fitra (Skripsi), "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 66/PID.SUS/2018/PN.PLP)" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Rumusan Masalah :
 - A. "Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Plp?)"
 - B. "Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pelaku *cyberbullying* berdasarkan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi (Studi Kasus Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN)?”

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas diatas fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan *bullying*.

2. Fajrul Umar Hidayat (Skripsi), Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (*Bullying*) berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)

Rumusan Masalah :

- A. Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)?
- B. Apa Faktor Tidak Berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas

diatas fokus membahas mengenai anak sebagai korban dari kekerasan bullying sedangkan dalam pembahasan kali ini penulis fokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan *bullying*.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas diatas fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban secara umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan *bullying*.

Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian secara spesifik membahas secara mendetail mengenai anak sebagai pelaku cyberbullying yang dikaitkan dengan sistem peradilan pidananya kedepan. Maka tulisan ini hasil karya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain. Dengan demikian, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum (*Legal Research*) dengan tipe penelitian hukum normatif, Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjabarkan pengertian dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dimana meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud merupakan norma, asas-asas, kaidah, dari

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁸ bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141-169.

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trankisasi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu dapat berupa literatur-literatur dan website-website. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

1. Buku-buku mengenai pengantar ilmu hukum, hukum pidana, perlindungan hukum terhadap anak dll
2. Buku-buku yang terkait di laman internet Website-website yang mengulas mengenai tulisan ini

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan jalan pendekatan secara yuridis normatif yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan tema penelitian ini. Teknik pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum

yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁹

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yakni menginterpretasi atau menafsirkan terkait bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi atau penafsiran bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁰

¹⁹ Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta. Mirra Buana Media. Hal. 133

²⁰ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB. Mataram University Press. Hlm. 68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Gambaran umum tentang Anak

a. Definisi Anak

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.²¹ Dari segi pengetahuan umum mendefinisikan anak sebagai seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, sedangkan yang seringkali didengar dengan istilah anak-anak *juvenale*, merupakan seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian yang dimaksudkan seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan mengenai anak, umumnya, kriteria dalam menentukan pengertian anak disandarkan pada batas usia tertentu, namun demikian nyatanya disetiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat memiliki ketentuan berdasarkan dengan kepentingannya masing-masing.²²

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 735.

²² Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2)

Lebih lanjut, secara yuridis normatif dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

“Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dijelaskan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”

Oleh karenanya kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun emosional serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai bentuk penjaminan terhadap terpenuhinya hak-hak dari anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi di sekelilingnya.²³

Sebagai generasi penerus bangsa dimasa depan, anak memegang peran yang penting dalam mewujudkan cita-cita masa

²³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

depan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya telah menjadi kewajiban bersama dalam memberikan perlakuan baik terhadap anak sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa.²⁴

Apabila dibandingkan dengan orang dewasa, resiko anak lebih besar terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, pelantaran dan yang lainnya sehingga anak harus dididik secara baik karena mereka merupakan individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan sangat rentan.²⁵

b. Konvensi tentang Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal” Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Ibid. Hal. 11

²⁵ Tim M. Farid, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hlm. 46.

Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu “semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal” Pun selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 330 KUHP dinyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.”

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”

c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Terlihat ada beberapa perbedaan yang mencolok mengenai batasan usia anak antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya, tujuannya tidak lain ialah untuk pemenuhan terhadap perlindungan secara utuh oleh pemerintah kepada anak, baik yang telah kawin maupun belum kawin, persyaratan tersebut lebih menekankan pada segi igelistiknya, sedangkan dalam perlindungan anak usia lebih ditekankan pada aspek perlindungan terhadap anak agar tumbuh kembangnya berjalan secara optimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya.²⁶

Savitri Goonese menyampaikan pendapat senada yang menyebutkan bahwa definisi anak pada Pasal 1 Konvensi Hak anak adalah siapa yang menjadi pemegang hak ialah mereka yang belum berumur 18 tahun.²⁷ Selanjutnya *Task Force on Juvenile Denquency Prevention* menentukan bahwa batasan umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 hingga 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang *Standard*

²⁶ Apong Herlina, 2003, *Perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Unicef Indonesia., Jakarta, hlm. 7-8.

²⁷ Savitri Goonesekere, 1998, *Children, Law and Justice A South Asian Perspective*, UnicefAng Sage Publications. New Delhi, hlm. 79.

Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice, menentukan batas umur anak 7-18 tahun.²⁸ Fagan menjabarkan terkait batas umur anak untuk pengadilan anak ialah 18 tahun, sebab apabila ditinjau selama ini pelaku kenakalan remaja yang belum berumur 18 tahun dituntut di pengadilan dewasa.²⁹

Melihat beragamnya batasan umur anak diatas, maka pengertian anak pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut berdasar pada perspektif manakah kebutuhan anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.³⁰

2. Gambaran Umum tentang Cyberbullying

a. Definisi *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan bagian dari *bullying* (perundungan) dimana perundungan ialah tindakan yang bersifat agresif dan menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan. Tindakan ini biasanya

²⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementrian Hukum dan HAM RI. 2011, *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Studi Analisis Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, hlm. 20.

²⁹ Jeffrey Fagan, "*Juveile Crime and Criminal Justice: Resolving Border Disputes. The future of Children*", University Princeton University, *Juvenile Justice*. Vol 18 Number 2 Fall 2008. p. 81-118.

³⁰ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 42-43.

dilakukan berulang-ulang kali sehingga menimbulkan efek atau dampak yang serius bagi korban. Sebelum membahas lebih jauh perlu diketahui bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari *bullying*. *Bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok secara terus menerus dengan tujuan menindas korban, membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya.³¹ *Bullying* pada dasarnya melekat dengan tiga unsur mendasar diantaranya, perilaku yang bersifat menyerang atau agresif dan negatif, dilakukan secara berulang kali dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara mereka yang terlibat.³²

Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi ialah semakin maraknya *cyberbullying*. Menurut Mason, *“cyberbullying is an individual or a group willfully using information and communication involving electronic technologies to facilitate deliberate and repeated harassment or threat to another individual or group by*

³¹ Friskilla Clara, Eko Sponyono, Endah Sri Astuti, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”, *Diponegoro Law Journal*. Vol 5 Nomor 2 Juni 2016, hlm. 4.

³² Dan Olweus. 1993. *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford, Blackwell. Hlm. 9. (http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD_9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false), diakses pada hari Kamis 7 Oktober 2021

*sending or posting cruel text and/or graphics using technological means.*³³

Secara normatif, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan istilah *bullying*. Namun, dalam KUHP tidak akrab dengan istilah intimidasi, melainkan perbuatan yang berkaitan dengan *bullying* salah satunya penganiayaan yang tertuang dalam Pasal 351 KUHP. “Penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka” Adapun pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying* yaitu mengenai kekerasan pada Pasal 170, Pasal 336, dan Pasal 368 KUHP . Pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik maupun nonfisik³⁴

Meskipun merujuk pada berbagai pengertian diatas dan dijelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan bentuk baru dari pelaku *bullying*, sayangnya payung hukum terkait perilaku ini belum bisa diakomodir, tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk *bullying* dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. Mengacu pada penjelasan mengenai *cyberbullying* yang

³³ Mason K.L, 2008, *Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel. Psychology in the Schools*, State University, *Grand Valley*, p. 323.

³⁴ Guse Prayudi, 2008, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, hlm. 58.

telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur secara tidak langsung dan berkaitan dengan *cyberbullying* yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Pasal 310 KUHP

1. “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

b) Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan produk hukum siber pertama yang dibuat oleh pemerintah, tujuan dari pembentukannya ialah sebagai bentuk

pemenuhan kepastian hukum bagi masyarakat yang berselancar ataupun bertransaksi secara elektronik, juga sebagai pencegahan terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta perlindungan kepada masyarakat terhadap pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan di dalam UU ITE yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

1. Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Pasal 27 ayat (4)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

3. Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)..”

4. Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi..”

Terdapat beberapa persamaan terkait *cyberbullying* dari perspektif KUHP dan UU ITE yakni adanya unsur “kesengajaan” dan “perbuatan yang bersifat menyerang” dalam setiap pasal. Pada KUHP dan UU ITE menjabarkan mengenai kata menyerang adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang. Sayangnya untuk perilaku *cyberbullying* masih banyak hal yang perlu ditinjau dan dimuat dalam KUHP maupun UU ITE, salah satunya dalam hal penegasan bahwa perbuatan ini dapat dikatakan sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai *bullying* atau *cyberbullying*, dalam rangka menekan angka *cyberbullying* perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi *cyberbullying*. Mengacu pada pembahasan diatas, Indonesia masih belum mengatur secara eksplisit terkait penanggulangan *cyberbullying*. Oleh karenanya suatu kebijakan perlu menjadi suatu urgensi di era teknologi informasi ini dalam menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.³⁵

³⁵ Friskilla Clara. Eko Sponyono. Endah Sri Astuti. 2016. Op.Cit. Hlm. 13

b. Dampak Cyberbullying

Lingkungan anak sedikit banyaknya dipengaruhi oleh teman sebayanya, selain bermain dan bertumbuh kembang bersama, pada sisi lain anak seringkali mengalami stress dalam pergaulan dengan teman sebayanya. Stress pada anak sering kali muncul akibat dari perkataannya. Priyohadi menjabarkan bahwa pergaulan dengan teman sebaya anak dapat menjadi mudah tersinggung oleh kekurangan-kekurangan “bawaan”. Sejalan dengan perlakuan negatif yang berlangsung secara berkelanjutan, paparan kekerasan secara berkelanjutan memiliki efek negatif, diantaranya kecemasan, depresi, dan mengalami penurunan kemampuan belajar dikarenakan mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan memori, hal ini akan berdampak ke banyak hal salah satunya ialah prestasi akademis anak akan menurun secara signifikan. Korban *bullying* juga dapat mengalami depresi yang ekstrim hingga bunuh diri.³⁶

Kasus *Bullying* masih sering kali dianggap “remeh” oleh masyarakat (khususnya guru sebagai wali disekolah dan orang tua dirumah), sehingga mengesampingkan dampak dan bahaya yang

³⁶Nurul Hidayati. “*Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*”, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol. 14 Nomor, 1 April 2012, hlm. 41-48.

sangat luar biasa yang bisa saja muncul dikemudian hari terhadap korban bullying, dampak-dampak yang bisa saja terjadi yaitu :

1. Masalah Psikologis

Masalah Psikologis sering ditunjukkan oleh para korban, bahkan pasca perundungan berlangsung. Gangguan kecemasan merupakan kondisi yang kerap kali muncul pada korban bully, selain itu para korban juga bisa mengalami gejala psikomatis yang membuat masalah psikologis memicu gangguan pada kesehatan fisik. Hal ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa, tapi juga anak-anak. Sebagai contoh, saat waktunya masuk sekolah, anak akan merasa sakit perut dan sakit kepala, meski secara fisik tidak ada yang salah di tubuhnya. Hal inilah yang disebut sebagai gejala psikosomatis.³⁷

Cyberbullying yang terjadi di Amerika dilakukan melalui pesan yang diunggah secara luas yang artinya dapat dilihat oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Berdasarkan penelitian Shultz, Heilman dan Hart menyatakan bahwa saat terjadi bullying terjadi respon timbal balik antara pelaku dan korban, sebesar 90% dan pada umumnya pelaku memulai percakapan sebanyak 48%. Peningkatan mengakses media sosial berisiko terhadap terjadinya *cyberbullying*,

³⁷ Diakses dari laman <https://www.klikdokter.com/infosehat/read/3620050/gangguan-mental-ini-bisa-terjadi-akibat-bullying> pada tanggal 6 Oktober 2021

kondisi ini sangat berbahaya bagi generasi muda yang masih labil psikologisnya.

Memburuknya sebuah hubungan di lingkungan teman sebaya merupakan salah satu penyebab *cyberbullying*. Hancurnya hubungan mereka seringkali digunakan sebagai alasan untuk menyerang musuhnya dengan kata-kata mengancam, menghardik atau menyindir melalui media sosial. Serangan semacam inilah yang dapat memberi dampak psikologis yang serius pada anak, korban rentan merasa rapuh dan lemah dan akan merasakan akibatnya dalam jangka panjang jika dibandingkan dengan *bullying* pada umumnya.³⁸

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parkington, Bilsbury and Leblanc menunjukkan mengenai dampak *cyberbullying* pada remaja. Sebanyak 32% mengalami gangguan mood, gejala depresi sebanyak 15% dan dan perilaku tidak normal sebelum bunuh diri sebanyak 37%. Dampak emosional terhadap penindasan *cyberbullying*, sebanyak 68,5% remaja mengalami beberapa emosi negatif seperti kemarahan, kesal, khawatir, stress, ketakutan dan perasaan depresi.³⁹

³⁸ Agustin Sukmawati dan Ayu Puput Budi Kumala, "Dampak Cyberbullying pada Remaja di Media Sosial", *Alauddin Scientific Journal of Nursing*. Volume 1 Nomor 1 Desember 2020. hlm. 55-65.

³⁹ Ibid

2. Kesehatan Mental

Cyberbullying tentunya pula berdampak pada kesehatan mental anak, korban seringkali mengalami trauma hingga depresi yang berdampak pada kondisi mental seseorang seperti penurunan konsentrasi, penurunan rasa tidak percaya diri, muncul keinginan membully sebagai bentuk balas dendam, phobia sosial, tidak percaya diri, cemas berlebihan hingga bunuh diri.⁴⁰

Lebih jauh, dampak *bullying* bagi kesehatan mental membawa pengaruh yang mengganggu tumbuh kembang anak diantaranya, terganggunya keseharian korban diakibatkan semangatnya yang menurun karena pengaruh sakit hati akibat di bully, juga sering menyendiri karena kepercayaan diri yang menurun serta menurunnya pula semangat hidup, bagi sebagian orang juga emosi akan semakin meningkat sehingga merencanakan balas dendam yang keji.

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya bersandar pada peraturan hukum, lebih daripada itu ia juga beroacu pada nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh suatu lingkungan atau kelompok

⁴⁰ Anggraini Prawesti, 2014, *Celebrate Your Weirdness Positeens: Positive Teens Againts Bullying..* PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 13-14

masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan bentuk kepastian hukum serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana berbicara mengenai pembuktian seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk dalam rangka menentukan seseorang tersebut dapat dibebaskan atau dipidana.

Roeslan Saleh dalam tulisannya menyampaikan bahwa “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.”

41

⁴¹ Burhanudin, 2012, *Pemikiran Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, Bentar Budaya, Yogyakarta*, hlm.115.

Pada pertanggung jawaban pidana sering kali dititik beratkan pada pelaku pelanggaran tindak pidana dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana kepadanya. Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab secara pidana ketika perbuatannya bersifat melawan hukum begitupun sebaliknya dapat dinyatakan bebas apabila dalam dirinya ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang bertanggung jawab.

Asas legalitas menurut Chairul Huda merupakan dasar dari tindak pidana, artinya bahwa pertanggungjawaban pidana akan berlaku ketika seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dilahirkan untuk bereaksi atas suatu pelanggaran hukum.⁴²

Unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana merupakan unsur kesalahan. Perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

⁴² Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian *mens rea*⁴³ juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Secara implisit dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan mengenai sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Apabila ditinjau beberapa pasal dalam KUHP menyebutkan kesalahan baik dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun kealpaan, sayangnya terkait pengertian keduanya tidak dijabarkan lebih lanjut, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur

⁴³ Ray Arnata Sembiring, 2020, "*Tinjauan Yuridis tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan pada Kendaraan Bermotor (Analisis Putusan Nomor: 365/K/Pid/2017*". Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Panca Budi, hlm. 33.

kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

*B. Analisis Permasalahan tentang Perlindungan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying**

Hakikatnya anak sebagai insan muda belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik secara mental maupun fisik dalam berbagai lini kehidupan. Anak tentunya membutuhkan perlindungan oleh orang lain, apalagi dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang terkesan menakutkan dan baru bagi dirinya. anak tentunya tetap perlu diberikan perlindungan dari kesalahan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang telah

dirancang khusus untuk menjamin hak-hak anak sehingga kerugian mental, fisik dan sosial dapat dikurangi.⁴⁴

Anak wajib diberikan perlindungan agar tidak menjadi korban dari tindakan individu, kelompok, swasta maupun pemerintah baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Arif Gosita mendefinisikan korban yakni mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif atau tindakan pasif orang lain atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁵

Dilansir dari laman GresNews, Komisioner KPAI Retno Listyarti, menyampaikan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum merupakan yang terbanyak dilaporkan sejak 2011 sampai tahun lalu, total kasus sampai diatas 10.000 dari 2011 hingga 2019, yang diantaranya adalah kasus pelecehan seksual dimana siswa SD dan SMP yang memerkosa seorang siswi SMA di Probolinggo, Jawa Timur hingga hamil, juga kasus kekerasan fisik dan perundungan sampai menewaskan dua orang siswa SMA Taruna Indonesia di Palembang, melibatkan pelaku anak siswa SD dan SMP yang memerkosa hingga hamil seorang siswi SMA di Probolinggo, Jawa Timur, April 2019, hingga kasus kekerasan fisik dan perundungan (bullying) yang menewaskan dua orang

⁴⁴ Maidin Gultom. Op.Cit. Hlm. 2

⁴⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 35.

siswa SMA Taruna Indonesia di Palembang, Sedangkan untuk kasus pornografi dan *cyberbullying* berjumlah 3.323 kasus.⁴⁶

Peradilan anak akan berkuat pada keseluruhan aktivitas pemeriksaan hingga pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁴⁷ *Encyclopedia Americana* menyampaikan bahwa “peradilan anak merupakan pusat dari mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, Anak nakal dan anak-anak terlantar”⁴⁸ Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengontrol dan menekan kenakalan anak yang saling bersinergi diantaranya yakni lembaga-lembaga yang menangani penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak. Sistem inilah yang kemudian menjadi acuan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana amanat dari Undang-undang.

Adapun landasan tindakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah:⁴⁹

⁴⁶ Muhammad Shiddiq, 2020, Kasus Anak berhadapan dengan Hukum terbanyak dilaporkan ke KPAI. Diakses, Senin, 12 Desember 2021, “https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/”

⁴⁷ Agung Wahyono dan St. Rahayu. 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

⁴⁸ Ibid. Hlm. 6

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 5-6

- a. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode "*scientific crime detection*" yakni cara pemeriksaaan tindak pidana berdasarkan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan yang konvensional dalam bentuk tangkap dulu dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kahalusan budi yang nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice*.
- b. Memahami rasa tanggung jawab, poin ini perlu menjadi catatan penting oleh para penegak hukum, setiap individu harus diperlakukan sebagaimana dirinya sendiri. Penegak hukum wajib merenungkan arti tanggung jawab ketika menangani para pelaku maupun korban yang dihadapkan kepadanya. Pribadi penegak hukum wajib memiliki ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* kepada masyarakat serta Tuhan Yang Maha Esa.

Penggunaan frasa anak dalam Peradilan Anak mengartikan bahwa adanya batasan antara perkara yang ditangi oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Serangkaian aktivitas dari pemeriksaan

hingga putusan perkara yang menyangkut kepentingan harus disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak.

Penempatan kata anak dalam Peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Proses mewujudkan keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Adapun Ruang lingkup peradilan pidana anak meliputi :

- a. Segala aktivitas pemeriksaan
- b. Putusan Perkara
- c. Hal-hal yang mmenyangkut kepentingan anak

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentunya diperlukan perlindungan sebab terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Pasal 3 UU SPPA mengatur hak anak dalam proses peradilan, yaitu:

- a. “Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi

- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Lebih lanjut, refleksi dari hadirnya asas perlindungan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dapat ditinjau dari sisi penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan dimana pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 69 UU SPPA :

1. "Sanksi tindakan, yakni dikembalikan kepada orang tua/wali, untuk penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam"
2. "Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak"
3. "Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS"
4. "Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya"
5. "Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial"

- a. “penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana” (Pasal 82 UU SPPA)
- b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 71 UU SPPA
 - 1. Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
 - 2. Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan sisi perlindungan hukum bagi anak yang dilihat dari keseluruhan proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan dan pasca putusan yaitu pada masa pembinaan. Runtutan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mana

memprioritaskan perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik, mental dan sosial anak serta kepentingan masyarakat.⁵⁰

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan

1. Tahap Penyidikan

- Penangkapan dan Penahanan Tahap Penyidikan

Pasal 26 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa “Penyidikan terhadap perkara anak dilaksanakan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Pada tahap tindakan sebagaimana yang tertera dalam KUHAP, pada tahan penangkapan, asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi sesuai harkat dan martabat anak. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti mendapat bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Lebih lanjut, setelah tindakan penangkapan dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik anak atau

⁵⁰Theresia Adelina. A.A Ngurah Yusa Darmadi. “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak PidanaPenganiayaan (di Wilayah Hukum Keponsilian Resor Kota Denpasar)”, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 7 Nomor 5, November 2018, hlm. 7,

Penutup Umum anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHPA menerangkan bahwa tersangka atau terdakwa “dapat ditahan”. Sehingga berangkat dari frasa tersebut disimpulkan bahwa penahanan terhadap anak tidak bersifat wajib, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan benar-benar mempertimbangkan ketika hendak melakukan penahanan terhadap anak.

Pasal 30 UU SPPA menyebutkan mengenai tahap penangkapan dan penahanan terhadap anak di antaranya:

Adapun terkait prasyarat penahanan terhadap anak kemudian diatur dalam Pasal 32 UU SPPA diantaranya harus memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, dan tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Kemudian penahanan terhadap anak juga harus memperhatikan usia dari anak, yakni minimal 14 tahun atau lebih serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

- Proses Penyidikan

Pada saat melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal apabila

diperlukan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus memiliki pengetahuan seputar psikologi, psikiatri dll agar dapat menyelami jiwa anak dan memeriksa kemauan anak.⁵¹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 27 UU SPPA menyebutkan, apabila dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya.

Pasal 29 UU SPPA juga menyebutkan Upaya Diversi yang wajib dilakukan oleh para penyidik selambat-lambatnya 7 hari setelah penyidikan telah dimulai, dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah dimulainya diversi. Namun, apabila diversi gagal penyidik wajib melanjutkan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi.

Penyidik juga wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, maksudnya ialah anak sebagai pelaku tindak pidana *cyberbullying* harus mendapatkan pemeriksaan yang efektif dan simpatik. Penyidik harus bersifat ramah serta tidak menakut nakuti tersangka seperti penyidik tidak memakai seragam.⁵²

⁵¹ Maidin Gultom. 2010. Op.Cit. Hlm. 101

⁵² Maidin Gultom. 2010. Ibid. Hlm, 103

2. Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan, terdapat hak-hak anak dalam proses ini, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan; membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak; secepatnya melimpahkan perkara pengadilan; melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.⁵³

Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk mendapatkan keringan/masa waktu penahanan; hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.⁵⁴

3. Tahap Persidangan

Pada permulaan persidangan, hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa kemudian dipanggil masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat hukum dan pembimbing Kemasyarakatan. Pada waktu memeriksa, hakim

⁵³ Maidin Gultom. 2010. Ibid. Hlm. 113

⁵⁴ Ibid.

dapat memerintahkan agar terdakwa dibawah keluar ruangan sidang. Pada saat pemeriksaan saksi tersebut, orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Terdakwa dibawa ke luar ruangan sidang dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak.⁵⁵

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:⁵⁶

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana denda atau
- d. Pidana Pengawasan

Selain pidana pokok diatas,anak yang melakukan tindak pidana *cyberbullying*, dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi dapat diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti rugi yang

⁵⁵ H.R Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Restu Agung. Hlm. 85

⁵⁶ Ibid. hal. 79

dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua.⁵⁷

Demi perlindungan untuk anak sebagai aset bangsa, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimum paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun maka hanya dapat dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.⁵⁸

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid. hal.80